



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 361 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Kepala Desa Lamatti Riattang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Lappacinrana Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Bulu Tellue Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Lamatti Riaja Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Lamatti Riawang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Duampanuae Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Tompo Bulu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo

Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Sinjai

pada tanggal : 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN



LAMPIRAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SINJAI NOMOR : 361 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BULUPODDO KABUPATEN SINJAI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SINJAI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BULUPODDO KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Narisah	Perempuan	Bulu Tellue	Sekretaris PPS
2	Hasrianto	Laki- laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Misram	Laki- laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Armail	Laki- laki	Duampanuae	Sekretaris PPS
2	Masni	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Rismawati	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Muhammad Takwa	Laki- laki	Lamatti Riaja	Sekretaris PPS
2	A.Hasmi	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Mustabsyirah Usman	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Risnawati	Perempuan	Lamatti Riattang	Sekretaris PPS
2	Yasin Muhammad Anshari	Laki- laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nurhikma	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Sumardi S	Laki- laki	Lamatti Riawang	Sekretaris PPS
2	Mawahda	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Rezki Purnamasari	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Andi Ayu Wahyuni	Perempuan	Lappacinrana	Sekretaris PPS
2	Rahmat Ambo	Laki- laki		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Nur Inayah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	Amranullah	Laki- laki	Tompobulu	Sekretaris PPS
2	Nursyamsiah	Perempuan		Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Parmas, Hukum
3	Taswin Syarifuddin	Laki- laki		Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 3 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSMIN

